

**FUNGSI PELAKSANA TESTAMEN (EXECUTEUR TESTAMENTAIR)
MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (B.W.)**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS-TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI GELAR
SARJANA HUKUM**

O L E H

R. HARTONO

NO. POKOK 3055

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

S U R A B A Y A

1 9 8 1

**FUNGSI PELAKSANA TESTAMEN (EXECUTEUR TESTAMENTAIR)
MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (BW)**

SKRIPSI


**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS-TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI GELAR
SARJANA HUKUM**

O L E H

R. HARTONO

NO. POKOK 3055

PEMBIMBING PERTAMA



MARTHALENA POHAN, S.H.

PEMBIMBING KEDUA



R. SOETOJO PRAWIROHAMIDJOJO, S.H.

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

S U R A B A Y A

1 9 8 1

KATA PENGANTAR

Berkat rahmat Tuhan Yang Mahaesa, akhirnya saya dapat menyusun skripsi ini yang merupakan salah satu syarat dalam menempuh ujian akhir guna memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Pada kesempatan ini perkenankanlah saya menyampaikan rasa terima kasih kepada Ibu Harthalena Pohan, S.E., dosen anggota Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang telah memberikan petunjuk, saran, dan bimbingan sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Demikian pula kepada para dosen lainnya, yang tidak dapat saya sebutkan satu demi satu, yang telah menghantar dan memberikan dasar-dasar ilmu pengetahuan hukum selama saya menjalani studi, saya mengucapkan terima kasih.


Juga kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini dan terutama kepada istri saya yang telah dengan sabar memberikan dorongan dan semangat sehingga saya berhasil menyelesaikan studi ini, saya me-

nyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya.

Akhirnya, saya berharap semoga materi skripsi ini juga membawa manfaat bagi mereka yang tertarik mempelajari hukum waris, khususnya yang menyangkut masalah pelaksana testamen.

Surabaya, Maret 1981.

Penulis



P E N D A H U L U A N

Dengan meninggalnya seseorang, maka timbul persoalan-persoalan yang menyangkut harta kekayaannya. Harta kekayaan orang yang meninggal ini tidak dapat dibiarkan begitu saja sehingga dapat diambil oleh sembarang orang. Sebab, ada orang atau orang-orang tertentu yang mempunyai hubungan lebih erat dengan harta peninggalan tersebut jika dibandingkan dengan orang lain. Hukum waris mengatur soal, apakah dan bagaimanakah pelbagai hak dan kewajiban yang menyangkut harta kekayaan orang yang telah meninggal dunia beralih kepada orang lain yang masih hidup.¹ Mungkin sekali orang yang meninggal tersebut sebelumnya merasa khawatir akan adanya kecacauan atau ketidakberesan dalam pelaksanaan pemindahan harta kekayaan (termasuk juga di sini hutang-hutang almarhum) kepada ahliwarisnya. Berhubung dengan adanya kemungkinan tersebut, maka Burgerlijk Wetboek (untuk selanjutnya disingkat BW) membuka kemungkinan bagi si peninggal warisan (pewaris) untuk menunjuk seorang atau beberapa pelaksana testamen (executeur testamentair) dan pengurus harta warisan (bewindvoerder van een nalatenschap).²

¹Wirjono Prodjodikoro, Hukum Warisan di Indonesia, cetakan kelima, Sumur Bandung, Jakarta, 1966, h. 8.

²Ibid, h. 113.

Melalui skripsi ini saya mencoba menggambarkan betapa pentingnya peranan pelaksana testamen dalam proses peralihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahliwarisnya. Proses peralihan harta kekayaan ini diharapkan oleh si pewaris berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Dapatlah dinengerti jika pelaksana testamen ini merupakan orang yang sangat dipercaya atau dekat dengan si pewaris. Adanya lembaga pelaksana testamen ini dengan demikian lalu merupakan salah satu sarana yang penting untuk mensegah timbulnya sengketa harta warisan di antara ahli waris.

Ketentuan-ketentuan mengenai testamen terdapat dalam pasal 1005 sampai dengan pasal 1022 BW. Bukanlah maksud saya untuk membahas satu per satu pasal-pasal tersebut, sehingga skripsi ini lalu sifatnya terlalu luas. Untuk mempersempit permasalahan, maka pembahasan masalah pelaksana testamen dibatasi dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah yang dimaksud dengan pelaksana testamen itu ?
Siapa-siapa yang dapat menjadi pelaksana testamen dan apa tugas dan wewenangnya ?
2. Di manakah letak persamaan dan perbedaan antara pelaksana testamen dan pengurus harta warisan ?

Penyusunan skripsi ini terutama didasarkan pada

hasil studi kepustakaan. Buku-buku tentang hukum perdata, terutama yang menyangkut hukum waris, didapatkan dari perpustakaan noneksakta Universitas Airlangga. Selain itu juga dengan meminjam dari koleksi-koleksi pribadi atau milik saya sendiri. Walaupun dasarnya adalah studi kepustakaan, namun dipandang perlu untuk juga mengadakan pengamatan di lapangan dengan mewancarai beberapa hakim dan panitera di Pengadilan Negeri Surabaya. Hal ini untuk mengocek, apakah pernah terjadi sengketa yang menyangkut pelaksana testamen yang diajukan ke pengadilan.

Di dalam pendahuluan ini telah diuraikan alasan memilih judul, permasalahan pokok, dan cara-cara penulisan skripsi. Setelah itu dibahas bab demi bab yang seluruhnya terdiri 5 bab.

Bab I menjelaskan beberapa pengertian pokok yang mendasari penyusunan skripsi ini. Dalam bab ini dijelaskan pengertian pewarisan dan tujuannya pada umumnya menurut BW. Hal ini penting sebab pelaksana testamen itu merupakan bagian kecil dari sistem hukum waris menurut BW. Selanjutnya dijelaskan bagaimana hubungan antara pewaris, harta warisan, ahli waris, dan pelaksana testamen. Juga dijelaskan pengertian dari pelaksana testamen, sebab menurut penangkapan saya, BW sendiri tidak memberikan batasan atau definisi dari pelaksana testamen.

Setelah menjelaskan pengertian dari pelaksana testamen, maka selanjutnya dalam Bab II dibahas tentang tugas dan batas wewenang pelaksana testamen. Dalam bab ini dibahas siapa-siapa yang dapat menjadi pelaksana testamen dan bagaimanakah caranya untuk menentukannya. Selanjutnya dibahas tentang tugas dan wewenangnya menurut BW.

Di dalam Bab III saya mencoba untuk membandingkan antara pelaksana testamen dengan pengurus harta warisan. Hal ini disebabkan karena antara keduanya diatur dalam satu bab, yaitu Bab XIV Buku Kedua BW, yang memang ada persamaan dan perbedaan antara keduanya.

Akhirnya Bab IV, Penutup, merupakan suatu ringkasan yang dapat ditarik dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu juga dikemukakan saran-saran sehubungan dengan permasalahan pokok yang diajukan dalam skripsi ini.

BAB I

A. TENTANG PENGERTIAN PEWARISAN DAN TUJUANNYA

1. U m u m

Manusia itu merupakan "zoon politicon", artinya merupakan makhluk yang pada dasarnya selalu mempunyai keinginan untuk hidup berkumpul dengan manusia-manusia lain. Dengan hidup berkelompok dan menempati daerah tertentu, maka manusia membentuk kehidupan bermasyarakat. Salah satu ciri pokok dalam hidup bermasyarakat ini ialah adanya peraturan hukum. Peraturan hukum ini diperlukan untuk dapat mempertahankan kehidupan bermasyarakat. Sebab, manusia sebagai makhluk yang memiliki cipta, rasa, dan karsa mempunyai kepentingan-kepentingan sama, berbeda, bahkan juga kadang-kadang bertentangan satu sama lain. Peraturan hukum ini mengatur aspek-aspek kehidupan manusia sejak dilahirkan sampai saat kematian. Maka dalam hal ini manusia adalah sebagai pendukung hukum (subyek hukum) yang mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban.

Seperti halnya ketika manusia itu dilahirkan, atau ketika melangsungkan perkawinan, maka kematian itu merupakan peristiwa penting bagi manusia dalam kehidupan

bermasyarakat. Bagi masyarakat dengan matinya seseorang berarti telah kehilangan salah satu warganya yang mungkin mempunyai kedudukan penting dalam masyarakat itu (misalnya sebagai pemuka, tokoh, d.s.b.). Rasa sedih dan duka meliputi terutama pihak keluarga si mati.

Lebih-lebih pihak keluarga yang sangat dekat seperti : anak-anaknya, istrinya, suaminya, saudara-saudaranya, d.s.t.).

Rasa sedih, duka, simpati, d.s.b. itu merupakan hubungan yang bersifat kerokhanian yang timbul akibat adanya orang mati. Lalu bagaimanakah dengan hal-hal yang bersifat keduniawian yang dimiliki si mati. Sebab semasa hidupnya si mati memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban, misalnya : memiliki sebuah rumah, mempunyai tagihan-tagihan (piutang), atau juga mempunyai utang-utang pada orang lain. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban si mati ini harus dipelihara dan diselesaikan, sebab kalau tidak akan timbul kegoncangan dalam masyarakat.³

Yang memelihara dan menyelesaikan hak dan kewajiban si mati bukanlah sembarang orang, tetapi orang-orang tertentu yang dekat hubungannya dengan si mati. Misalnya anggota keluarga yang ditinggalkan (anakanya, istrinya,

³Ibid, h. 7.

d.s.b.). Karena itu masyarakat membutuhkan peraturan hukum yang mengatur harta kekayaan yang ditinggalkan si mati untuk dipelihara dan diselesaikan oleh orang lain yang masih hidup. Peraturan hukum yang dimaksudkan ialah apa yang dikenal sebagai hukum waris.

Wirjono Prodjodikoro memberikan pengertian "warisan" sebagai suatu soal apakah dan bagaimana pelbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.⁴ Selanjutnya oleh beliau dikemukakan, bahwa "warisan" itu merupakan suatu cara penyelesaian perhubungan-perhubungan hukum dalam masyarakat, yang melahirkan sedikit banyak kesulitan sebagai akibat matinya seseorang.⁵ Sarjana lain, Subekti, memberikan pengertian hukum waris sebagai hukum yang mengatur hal ikhwal tentang benda atau kekayaan seseorang jika ia meninggal dunia, atau mengatur akibat-akibat hubungan keluarga terhadap harta peninggalan seseorang.⁶

Dari kedua pengertian hukum waris di atas dapatlah dikemukakan, bahwa dengan meninggalnya seseorang maka terjadi peralihan atau perpindahan harta kekayaan

⁴Ibid, h. 8.

⁵Ibid, h. 7.

⁶R. Subekti, Pokok-pokok Dari Hukum Perdata, cetakan kesembilan, Intermassa, Jakarta, 1975, h. 15.

(yang disebut harta warisan) dari orang yang meninggal tersebut (si pewaris) kepada orang yang berhak menerima harta warisan (ahliwaris). Dalam hal ini ada 3 unsur pokok, yaitu :

1. adanya orang yang meninggal dunia (pewaris),
2. adanya ahliwaris, yaitu orang-orang yang berhak menerima harta kekayaan yang ditinggalkan,
3. adanya harta warisan, yaitu ujud kekayaan yang ditinggalkan dan beralih kepada ahliwaris.

Oleh Wirjono disebutkan bahwa masalah pewarisan itu adalah erat hubungannya dengan sifat kekeluargaan.⁷ Dalam masyarakat, misalnya, di negara kita dikenal sifat kekeluargaan patriarkhat, matriarkhat, dan parental yang membawa perbedaan dalam hukum waris di antara masyarakat yang bersangkutan. Juga peranan agama mempengaruhi sistim hukum waris. Misalnya dalam masyarakat kita sendiri yang warganya sebagian besar beragama Islam, maka mengakibatkan hukum waris Islam telah "diresipiir" oleh hukum adat Indonesia asli. Selain itu karena negara kita pernah dijajah Belanda hal ini mengakibatkan berlakunya hukum perdata Barat (BW) untuk sebagian rakyat Indonesia, di mana sampai sekarang ini tetap berlaku dan dapat diterima oleh golongan tersebut.

⁷Wirjono Prodjodikoro, op. cit., h. 9.

2. Menurut Burgerlijk Wetbook

Pewarisan diatur dalam Buku Kedua, Bab XII sampai dengan Bab XVIII, mulai dari pasal 830 BW sampai dengan pasal 1130 BW. Pasal-pasal pewarisan ini jumlahnya tidak kurang dari 300 pasal, hal ini menunjukkan betapa penting dan luasnya masalah pewarisan itu.

Menurut sistim BW, pewarisan itu merupakan salah satu hak kebendaan yang dapat dimiliki orang sebagai su-
byek hukum. Seperti halnya dengan hak-hak kebendaan la-
innya (misalnya hak punya, hak milik, hak gadai, d.s.b.),
maka hak waris itu sifatnya mutlak. Artinya, dapat di-
pertahankan terhadap siapapun. Tiap orang harus menghor-
mati hak tersebut, tidak boleh mengganggu atau merin-
tangi penggunaannya. Undang-undang, dalam hal ini BW, te-
lah melindungi hak tersebut.

Jika kita lihat pasal-pasal pewarisan dalam BW,
maka tidak satu pasalpun yang memberikan batasan atau
definisi tentang pewarisan (atau hak waris). Pembuat un-
dang-undang rupanya telah menganggap pengertian warisan
atau pewarisan itu sudah cukup jelas sehingga cukup di-
serahkan dalam praktek peradilan atau pendapat-pendapat
kalangan sarjana. Misalnya pendapat yang dikemukakan oleh
Wirjono dan Subekti, sudah dikemukakan di depan, yang

kiranya dapat dipakai sebagai pegangan tentang apa yang dimaksudkan dengan pewarisan itu.

Seperti sudah dikemukakan di depan, bahwa dalam hal pewarisan ini ada 3 unsur esensial, yaitu adanya orang yang meninggal (pewaris), adanya seorang atau beberapa ahliwaris, dan adanya harta warisan. Unsur yang pertama menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai di mana hubungan si pewaris dengan harta warisannya dipengaruhi oleh sifat kekeluargaan di mana si pewaris berada. Unsur yang kedua menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai di mana harus ada tali kekeluargaan antara si pewaris dan ahliwaris, agar kekayaan si pewaris beralih kepada ahliwarisnya. Sedangkan unsur yang ketiga menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai di mana ujud kekayaan yang beralih itu, dipengaruhi oleh sifat kekeluargaan di mana si pewaris dan ahliwaris berada.⁸

Salah satu asas yang diikuti BW dalam masalah pewarisan ini ialah, jika seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih seketika kepada waris atau ahliwarisnya. Asas ini dalam Bahasa Perancis terungkap dengan kata-kata :
"le mort saisit le vif". Sedangkan pemindahan atau pengoperan hak dan kewajiban dari si pewaris kepada waris

⁸Wirjono Prodjodikoro, op. cit., h. 9.

atau ahliwarisnya disebut "saisine".

Dalam bukunya Wirjono dikemukakan, bahwa salah satu soko guru atau sendi pokok dari hukum waris menurut BW ialah apa yang tercantum dalam pasal 1066 BW.⁹

Tiada seorangpun yang mempunyai bagian dalam harta peninggalan diwajibkan menerima ber-langsungnya harta peninggalan itu dalam ke-adaan tidak terbagi. Pemisahan harta itu se-tiap saat dapat dituntut, biarpun ada la-rangan untuk melakukannya. Namun dapatlah diadakan persetujuan untuk selama waktu ter-tentu tidak melakukan penisahan. Persetujuan yang demikian hanyalah mengikat untuk selama lima tahun, namun setelah lewatnya tenggang waktu ini, dapatlah persetujuan itu diper-baharui.¹⁰

Dari redaksi pasal 1066 BW tersebut di atas da-patlah dikemukakan, bahwa segala harta warisan pada umumnya harus secepat mungkin dibagi. Tidak dibaginya harta warisan dari si pewaris dapat terjadi hanya de-ngan persetujuan dari mereka yang berhak mendapatkan harta warisan tersebut, yaitu waris atau ahliwarisnya. Selanjutnya dapatlah juga dikemukakan, bahwa jika ada ahliwaris yang menuntut harta warisan, maka pada ha-kekatnya pengadilan tidak boleh menolaknya.¹¹ Hal yang demikian ini berlainan dengan pembagian warisan menurut

⁹Op. cit., h. 13.

¹⁰R. Subekti-Tjitrosudibjo, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek, terjemahan Pradnya Paramita, Jakarta, 1978, h. 251-252.

¹¹Wirjono Prodjodikoro, op. cit., h. 17.

hukum adat. Menurut hukum adat Minangkabau, maka harta pusaka kepunyaan keluarga tidak dapat dibagi. Sedangkan "tanah dati" di Ambon juga tidak dapat dibagi. Baik harta pusaka maupun tanah dati tetap menjadi milik keluarga dari orang yang meninggal tersebut.¹²

Di depan sudah dikemukakan, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan harta kekayaan saja yang dapat diwariskan. Dengan kata lain hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Menurut BW pada hakekatnya yang dapat diwaris itu tidak hal-hal yang bermanfaat saja bagi si waris, melainkan juga hutang-hutang dari si pewaris, dalam arti bahwa kewajiban membayar hutang-hutang pada hakekatnya juga beralih kepada ahliwarisnya.¹³ Tetapi kewajiban ahliwaris untuk membayar hutang si pewaris ini diterobos oleh ketentuan dalam BW sendiri, yaitu dengan jalan : (1) menolak harta warisan, dan (2) menerima warisan dengan syarat diadakan perincian tentang ujud barang-barang warisan.¹⁴ Hal ini berarti bahwa hutang-hutang si pewaris hanya dibayar sekedar dapat dipembi dengan harga barang-barang warisan yang ada.

¹²Op. cit., h. 14-15.

¹³Op. cit., h. 17.

¹⁴Pasal 1023, 1044, 1057 BW.

Menurut BW, yang berhak mendapat warisan ada dua golongan, yaitu didasarkan pada hubungan kekeluargaan atau atas dasar kehendak orang yang meninggal.

Yang didasarkan hubungan kekeluargaan ini adalah keluarga sedarah (baik lurus maupun menyimpang) dan suami atau istri yang hidup terlama. Keluarga sedarah dan suami atau istri disebut ahliwaris ab-intestato. Negara juga termasuk ahliwaris ab-intestato, yaitu jika seseorang meninggal tidak mempunyai keluarga sedarah dan suami atau istri, maka harta peninggalannya jatuh pada negara.¹⁵

Ahliwaris yang termasuk ikatan garis lurus (anak, ibu/bapa, nenek/kakek, cucu) mempunyai bagian mutlak dari harta warisan yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Bagian mutlak dari harta warisan ini disebut "legitime portie".

Hubungan yang didasarkan kehendak orang yang meninggal, juga menimbulkan hak waris. Adapun bedanya dengan ahliwaris ab-intestato ialah : (1) undang-undang tidak menentukan golongan ahliwaris ini, (2) ada testamen, (3) yang dapat menjadi ahliwaris tidak terbatas pada ahli waris ab-intestato saja, tetapi juga orang lain yang bukan menjadi anggota keluarga pewaris.¹⁶ Mereka

¹⁵ Pasal 832 BW.

¹⁶ J.C.T. Sinorangkir-Worjono Sastropranoto, Pe-
lajaran Hukum Indonesia, cetakan kelima, Gunung Agung,
Jakarta, 1958, h. 136.

ini disebut ahliwaris testamenter.

Menurut pasal 875 BW, yang dimaksud dengan testamen atau surat wasiat ialah suatu akte yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaki akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali. Jadi sifat-sifat dari suatu testamen ialah : (1) harus dibuat dalam bentuk akte, (2) dapat ditarik kembali (untuk diganti atau dicabut) oleh orang yang akan mewariskan harta kekayaannya, dan (3) baru dilaksanakan sesudah orang yang mewariskan meninggal.

Selanjutnya pasal 838 BW menentukan siapa-siapa yang tidak patut (pantas) menjadi ahliwaris, yaitu :

1. mereka yang dipidana karena membunuh atau mencoba membunuh pewaris,
2. mereka yang dipersalahkan dengan putusan hakim melakukan fitnah bahwa pewaris telah melakukan kejahatan dengan ancaman pidana lima tahun atau lebih,
3. mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan mencegah orang meninggalkan warisan membuat atau mencabut testamennya,
4. mereka yang menggelapkan, merusak, atau memalsukan testamen orang yang meninggal dunia.

Demikianlah apa yang dapat saya ungkapkan tentang

pengertian pewarisan. Dengan sendirinya tidak semua asas-asas penting dalam hukum waris (menurut BW) dapat diungkapkan di sini. Tetapi penjelasan tentang pengertian pewarisan ini dapat diharapkan untuk sebagai pemunjang permasalahan pokok, yaitu fungsi dari pelaksana testamen yang akan diuraikan di bawah.

B. HUBUNGAN ANTARA PEWARIS, AHLIWARIS, DAN PELAKSANA TESTAMEN.

Pada bab sebelumnya sudah saya kemukakan, bahwa menurut BW pada hakikatnya semua harta warisan, termasuk di dalamnya hutang-hutang pewaris, beralih atau berpindah dari si pewaris ketangan ahliwarisnya. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban pewaris yang menyangkut harta kekayaannya sejak meninggalnya pewaris dengan sendirinya beralih pada ahliwarisnya.

Walaupun hak mewaris itu timbul sesudah meninggalnya pewaris, namun dapatlah diketahui bahwa dalam pewarisan ini hukum sudah mengatur atau memberi jalan proses peralihan harta kekayaan itu sejak pewaris masih hidup. Hal ini terbukti, misalnya, adanya ketentuan-ketentuan tentang pembuatan testamen, ketentuan tentang pelaksana testamen, d.s.b. Dengan kata lain, undang-undang

(dalam hal ini BW) telah memberikan perlindungan tentang kehendak seseorang yang menyangkut harta bendanya setelah ia meninggal dunia.

Di depan sudah dikemukakan bahwa dalam masalah pewarisan itu ada 3 unsur yang esensial, yaitu pewaris, ahliwaris, dan harta warisan. Semasa hidupnya pewaris mungkin mengkhawatirkan timbulnya kekacauan atau ketidakberesan yang menyangkut proses peralihan harta kekayaannya kepada ahliwarisnya. Karena itu Burgerlijk Wetboek telah membuka kemungkinan bagi orang yang akan meninggalkan warisan untuk menunjuk pelaksana testamen (dan/atau pengurus harta warisan).

Jika tidak ada ketentuan lain dari seorang pewaris, maka ahliwarisnya secara bersama-sama mempunyai kewajiban melaksanakan testamen (dan mengurus harta warisan), sebelum harta warisan tersebut dibagi sesama ahliwaris. Tetapi jika si pewaris sudah menunjuk seorang atau lebih sebagai pelaksana testamen, maka pelaksana testamen ini bertugas mengusahakan supaya testamen pewaris dilaksanakan sesuai dengan kehendak pewaris.

Dalam hubungan ini dapat dilihat bahwa antara si pewaris dengan pelaksana testamen itu ada suatu perjanjian yang isinya supaya kehendak pewaris itu terlaksana. Dari sini dapat dikemukakan, bahwa pelaksana testamen itu mirip

dengan seorang kuasa dalam perjanjian pemberian kuasa yang diatur dalam Buku III BW tentang perikatan.

baik pelaksana testamen maupun pemberian kuasa pada dasarnya merupakan perbuatan hukum untuk bertindak mewakili atau atas nama orang lain untuk mengerjakan sesuatu.

Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan (wenang) kepada orang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.¹⁷

Tugas seorang pelaksana testamen terbatas hanya melaksanakan testamen sesuai dengan kehendak pewaris. Sedangkan kesediannya untuk melaksanakan testamen sesuai dengan kehendak pewaris sebenarnya telah tersirat suatu janji. Dengan kata lain dalam hal pelaksana testamen ini terdapat unsur janji, walaupun perbuatan hukum ini tidak termasuk dalam hukum perikatan yang diatur dalam Buku Ketiga BW. Sifat sebagai suatu perjanjian ini lebih kelihatan lagi mengingat seorang pelaksana testamen itu berhak untuk mendapatkan upah atas pekerjaan yang telah dilaksanakan.

Di atas telah dikemukakan bahwa jika tidak ada penentuan apa-apa dari pewaris, maka dalam hal ini ti-

¹⁷R. Subekti, Aneka Perjanjian, Alumni, Bandung, 1975, h. 144.

tidak ditunjuk pelaksana testamen, maka ahliwarisnya bersama-sama berkewajiban melaksanakan testamen (dan mengurus harta warisan) sebelum harta warisan itu dibagi. Seorang pelaksana testamen itu telah menggantikan tugas ahliwaris dalam melaksanakan testamen sesuai dengan kehendak pewaris. Di samping itu seorang pelaksana testamen juga bekerja untuk kepentingan ahliwaris, misalnya, dalam hal mempertahankan keabsahan testamen di muka hakim dan menagih piutang-piutang pewaris dari para debiturnya. Dalam melaksanakan tugasnya seorang pelaksana testamen selalu berhubungan dengan ahliwaris dan tidak lepas dari pengawasan ahliwaris.

Dalam bukunya Wirjono disebutkan adanya permasalahan tentang kedudukan pelaksana testamen.¹⁸ Apakah kedudukan pelaksana testamen itu seperti kedudukan seorang wakil dari ahliwaris atau dari harta warisan, ataukah kedudukannya adalah seperti orang yang mempunyai hak kebendaan atas barang-barang warisan. Menurut pendapat Wirjono tidak nampak gunanya untuk menentukan pendapat mana yang benar. Oleh karena pasal-pasal BW yang bersangkutan sudah jelas, bahwa segala akibat dari perbuatan yang sah dari pelaksana testamen harus dipikulkan pada barang-barang warisan. Dalam hal harta warisan diterima tanpa syarat, maka dipikulkan pada barang-

¹⁸Wirjono Prodjodikoro, op. cit., h. 116.

barang milik pribadi ahliwaris. Dalam hal ini saya dapat menerima apa yang dikemukakan oleh Wirjono di atas.

Dari apa yang telah diuraikan di atas dapatlah dikemukakan, bahwa hubungan antara pewaris dan pelaksana testamen mirip dengan perjanjian pemberian kuasa. Dalam arti, seorang pelaksana testamen itu bertindak sebagai "kuasa" pewaris untuk melaksanakan testamen sesuai dengan kehendak pewaris. Di samping itu seorang pelaksana testamen itu juga bertindak sebagai "kuasa" (atau wakil) ahliwaris, di mana ahliwaris ini dalam hal-hal tertentu dapat menghentikan "kuasa"-nya. Sedangkan mengenai hubungan antara pelaksana testamen dengan harta warisan, dapat dikemukakan bahwa akibat semua perbuatan pelaksana testamen yang sah harus dibebankan kepada barang-barang warisan.

BAB II

TUGAS DAN BATAS WEWENANG PELAKSANA TESTAMEN

1. Siapa-siapa yang dapat menjadi pelaksana testamen

Di depan sudah dikemukakan, bahwa seseorang yang mempunyai harta kekayaan itu semasa hidupnya berhak menunjuk seorang atau beberapa pelaksana testamen. Pasal 1005 BW telah menentukan sebagai berikut:

Seseorang yang mewariskan diperbolehkan, baik dalam suatu wasiat, maupun dalam suatu akta di bawah tangan seperti yang tersebut dalam pasal 935, maupun pula dalam suatu akta notaris khusus, mengangkat seorang atau beberapa orang pelaksana wasiat. Ia dapat pula mengangkat berbagai orang, supaya jika yang satu berhalangan, digantikan oleh yang lainnya.

Dari redaksi pasal 1005 BW tersebut di atas dapat diketahui bahwa cara pemunjukkan atau pengangkatan pelaksana testamen dapat dilakukan dengan 3 jalan, yaitu :

1. dengan surat wasiat (testamen)
2. akta di bawah tangan
3. akta notaris khusus.

ad. 1 :

Pasal 875 BW telah memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan surat wasiat (testamen) itu. Pada

pokoknya testamen ini adalah suatu akta, yaitu suatu surat keterangan yang dibuat sebagai alat pembuktian dengan campur tangan seorang pejabat resmi. Surat wasiat (testamen) ini sifatnya merupakan pernyataan sepihak, yaitu hanya pernyataan dari orang yang membuat testamen itu di mana pernyataan ini sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh orang yang membuat testamen.

Ad. 2 :

Seorang pelaksana testamen itu dapat juga ditunjuk atau diangkat dengan suatu akta di bawah tangan. Oleh pasal 1005 BW ditentukan, bahwa akta di bawah tangan yang dimaksud adalah seperti yang tersebut dalam pasal 935 BW. Akta di bawah tangan ini seluruhnya ditulis, diberi tanggal, dan ditandatangani oleh pewaris. Akta demikian ini dapat dicabut dengan akta di bawah tangan pula. Dalam literatur akta di bawah tangan demikian ini disebut "codicil". Pengertian di bawah tangan di sini menunjukkan, bahwa akta tersebut tidak dibuat di hadapan pejabat resmi (misalnya notaris). Selain dalam hal menunjuk pelaksana testamen, maka "codicil" ini juga dapat dipergunakan si pewaris untuk menunjuk penyelenggaraan penguburan pewaris ketika meninggal dan untuk menghadiahkan barang-barang tertentu, misalnya pakaian, perhiasan, d.l.l.

Ad. 3 :

Istilah "khusus" atau "istimewa" itu tidak berarti, bahwa dalam akta notaris itu tidak boleh dimuat hal lain selain penunjukkan pelaksana testamen.¹⁹ Menurut Meyers, istilah "istimewa" harus diartikan lebih luas, yaitu dalam akta notaris dapat dimuat hal-hal lain, tetapi terbatas pada hal-hal yang oleh pewaris ditentukan harus dikerjakan setelah ia meninggal dunia.²⁰ Dengan kata lain, istilah "khusus" atau "istimewa" dalam hal ini tidak diartikan secara sempit, yaitu hanya mengenai pengangkatan pelaksana testamen saja; dalam akta notaris tersebut dapat pula menyangkut hal-hal lain yang ada hubungannya dengan tugas-tugas pelaksana testamen.

Setelah dijelaskan tentang tata cara pengangkatan pelaksana testamen, maka selanjutnya dijelaskan tentang siapa-siapa yang dapat diangkat sebagai pelaksana testamen. Untuk mengetahui siapa-siapa yang dapat diangkat sebagai pelaksana testamen marilah kita periksa redaksi pasal 1006 BW.

Seorang perempuan bersuami, seorang anak yang belum dewasa, meskipun ia telah memperoleh pelunakan, seorang terampu, dan siapa yang tak cakap membuat suatu perikatan, tidak diperbolehkan menjadi pelaksana wasiat.

²⁰Wirjono Prodjodikoro, op. cit., h. 113.

Jika diperhatikan redaksi pasal tersebut di atas, maka dengan tegas pasal tersebut telah menyebut orang-orang tertentu yang tidak boleh menjadi pelaksana testamen. Orang-orang yang dimaksud ialah :

1. wanita bersuami/istri
2. orang belum dewasa
3. orang di bawah pengampuan
4. orang yang tidak cakap membuat suatu perikatan.

Ad. 1 :

Menurut sistim BW, seorang wanita bersuami itu tidak cakap melakukan perbuatan hukum tanpa bantuan atau kuasa dari suaminya.²¹ Adanya ketentuan yang demikian ini mungkin yang menyebabkan seorang wanita itu tidak dapat menjadi seorang pelaksana testamen. Sebab, menjadi seorang pelaksana testamen itu jelas akan melibatkannya dalam perbuatan-perbuatan hukum yang berhubungan dengan pelaksanaan kehendak orang yang meninggal dunia yang menyangkut harta kekayaannya.

Ketentuan BW yang melihat seorang wanita itu tidak cakap melakukan perbuatan hukum tanpa bantuan atau kuasa suaminya, pada saat sekarang ini adalah sangat tidak sesuai dengan tingkat perkembangan jaman. Artinya,

²¹Lihat pasal 108 BW d.s.t.

pada saat sekarang ini sudah tidak layak dipertahankan ketentuan yang menentukan seorang wanita itu adalah tidak cakap melakukan perbuatan hukum tanpa bantuan atau kuasa dari suaminya. Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di negara kita sejak tahun 1963 telah mengeluarkan suatu surat edaran yang telah menentukan, bahwa seorang wanita yang bersuami itu dianggap mampu melakukan perbuatan hukum tanpa bantuan suaminya. Juga dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok perkawinan, dalam pasal 31 ayat (2)-nya telah disebutkan, bahwa suami-istri itu masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Dengan demikian, lalu dapat dikemukakan, bahwa ketentuan pasal 1006 BW, khususnya yang menentukan seorang wanita itu tidak dapat menjadi pelaksana testamen, sudah tidak mempunyai arti lagi. Tegasnya, dapat saja seorang wanita bersuami itu ditunjuk sebagai pelaksana testamen. Dasarnya ialah Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 1963 dan Undang-undang No. 1 tahun 1974.

Ad. 2 : minderjarigen

Minderjarigen adalah mereka yang belum meneapai umur genap 21 tahun dan tidak terlebih dahulu telah kawin. Walaupun seseorang itu belum genap berumur 21 tahun tetapi ia telah kawin, maka ia tidak termasuk minderjarig. Bahkan seandainya perkawinan itu bubar sebelum ia

mencapai umur 21 tahun, maka ia tidak kembali lagi dalam kedudukan minderjarig. Menurut ketentuan pasal 1006 BW orang yang minderjarig itu tidak dapat menjadi pelaksana testamen walaupun ia telah memperoleh "perlunakan". Dengan melakukan "perlunakan", maka seorang anak yang minderjarig dapat atau boleh dinyatakan sebagai orang yang meerderjarig, atau boleh diberikan kepadanya hak meerderjarig tertentu. Perlunakan ini dapat diperoleh dengan cara :

1. "Venia aetatis", atau surat-surat pernyataan meerderjarig yang diberikan oleh presiden setelah mendengar nasehat dari mahkamah agung. Anak yang dinyatakan meerderjarig dalam segala-galanya mempunyai kedudukan yang sama dengan orang yang meerderjarig (pasal 420 BW, d.s.t.).
2. "Handlichting", yaitu seseorang yang sudah berumur 18 tahun - tetapi belum berumur 21 tahun atau pernah kawin - oleh pengadilan negeri diputuskan diberikan beberapa kekuasaan seperti orang yang meerderjarig (pasal 426 BW).

Dalam bukunya Wirjono dikemukakan, bahwa "perlunakan" yang dimaksud oleh pasal 1006 BW itu hanya meliputi "handlichting" saja. Artinya seorang yang belum meerderjarig yang kemudian mendapat hak meerderjarig

tertentu dari pengadilan, maka terhadapnya tidak dapat ditunjuk melaksanakan tugas-tugas seorang pelaksana testamen. Selanjutnya dalam buku tersebut dikemukakan, bahwa seseorang yang berumur 20 tahun kemudian mendapat "venia aetatis" yang menyamakan kedudukannya dengan orang yang sudah meorderjarig, maka orang tersebut tidak termasuk apa yang dimaksudkan oleh pasal 1006 BW.

Menurut Wirjono hal ini merupakan pendapat umum yang layak, oleh karena seorang yang belum meorderjarig dan mendapatkan "venia aetatis", sudah disamakan dengan orang yang meorderjarig.²² Saya dalam hal ini sependapat dengan apa yang dikemukakan oleh Wirjono tersebut.

Selanjutnya oleh Wirjono dikemukakan, bahwa pasal 1006 BW itu menyebutkan orang yang tidak dapat menjadi pelaksana testamen. Tidak disebutkan, bahwa mereka tidak dapat ditunjuk selaku pelaksana testamen.²³ Jadi Wirjono membedakan antara orang yang ditunjuk sebagai pelaksana testamen dan orang yang menjadi pelaksana testamen. Seorang anak yang minderjarig dapat ditunjuk selaku pelaksana testamen, asal saja pada saat testamen dilaksanakan orang itu harus sudah meorderjarig. Saya

²²Wirjono Prodjodikoro, op. cit., h. 114.

²³Wirjono Prodjodikoro, loc. cit.

dalam hal ini dapat juga menerima jalan pikiran Wirjono.

Ad. 3 : orang di bawah pengampuan

Keadaan seseorang yang karena sifat-sifat pribadinya dianggap tidak atau tidak dalam segala hal dapat ikut serta dalam pergaulian masyarakat yang menimpulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban. BW melindungi kepentingan orang tersebut dengan mengangkat seorang wakil berdasarkan keputusan pengadilan. Orang yang dalam keadaan demikian itu disebut "curandus", wakilnya disebut "curator". Adapun alasan-alasan untuk menempatkan seseorang di bawah pengampuan (curatele) ialah : sakit gila, lemah atau rusak ingatan, keborosan, dan biasa mabuk-mabuk.²⁴ Kedudukan hukum orang yang di bawah pengampuan sama halnya dengan orang yang belum meerderjarig, yaitu mereka ini dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Jadi adalah layak jika seorang di bawah pengampuan itu tidak dapat ditunjuk sebagai pelaksana testamen.

Ad. 4 : tidak cakap membuat suatu perikatan

Yang termasuk golongan ini adalah orang-orang yang tidak termasuk dalam kelompok no. 1, no. 2, dan no. 3. Yang termasuk golongan ini kiranya sedikit sekali, bahkan

²⁴J.C.T. Simorangkir-Woerjono Sastropranoto, op. cit., h. 125.

hampir tidak ada. Klaassen-Eggens memberikan contoh, misalnya orang yang dirawat di rumah sakit gila tetapi tidak ditempatkan di bawah pengampunan.²⁵

2. Tugas-tugas Pelaksana Testamen

Seperti yang telah ditentukan oleh pasal 1011 BW, maka tugas pokok seorang pelaksana testamen itu ialah berusaha supaya testamen si pewaris dilaksanakan, selanjutnya ditentukan jika terjadi perselisihan, maka ia berusaha mengajukan di muka hakim untuk mempertahankan sahnyanya testamen.

Kekuasaan yang diberikan oleh pewaris kepada pelaksana testamen sesungguhnya tidak begitu berarti, apabila si pewaris tidak memberikan kekuasaan untuk menguasai dan memegang semua atau sebagian barang-barang warisan, sebagaimana dimaksud oleh pasal 1007 BW. Tanpa penguasaan terhadap barang-barang warisan, seluruh atau sebagian, maka pelaksana testamen tidak dapat berbuat apa-apa untuk dapat melaksanakan kehendak pewaris. Tugas pelaksana testamen yang tidak menguasai barang warisan lalu hanya terbatas mendorong atau menyarankan para ahli waris untuk melaksanakan testamen sesuai dengan kehendak pewaris. Pelaksana testamen lalu hanya berwenang untuk

²⁵Wirjono Prodjodikoro, loc. cit.

memperingatkan ahliwaris akan kewajibannya sebagai ahliwaris serta memperingatkan para legataris akan hak-haknya terhadap harta warisan. Dengan kata lain seorang pelaksana testamen lalu tidak dapat bertindak langsung dalam melaksanakan kehendak pewaris.

Menurut ketentuan pasal 1007 BW, maka kepada seorang pelaksana testamen dapat diberikan penguasaan atas semua atau sebagian harta warisan. Penguasaan tersebut meliputi baik benda-benda bergerak maupun tidak bergerak. Penguasaan berlangsung tidak lebih dari satu tahun sejak barang-barang peninggalan itu diambil di bawah kekuasaan pelaksana testamen.

Jika si pelaksana testamen diberi kekuasaan untuk menguasai harta warisan, maka ia berwenang untuk menyerahkan atau memenuhi legaat-legaat menurut apa yang telah ditentukan oleh testamen dan menyatakan bahwa legaat-legaat itu sudah dipenuhi. Jika hal ini sudah dilaksanakan, maka waktu penguasaan barang-barang warisan oleh pelaksana testamen dapat dihentikan dengan sepakat atau persetujuan ahliwarisnya (pasal 1008 BW).

Pasal 1012 BW memberikan wewenang kepada pelaksana testamen untuk menjual barang-barang bergerak dan jika perlu juga barang-barang tidak bergerak apabila ternyata dalam harta warisan tidak terdapat uang tunai yang

cukup untuk memenuhi legaat-legaat. Tentang penjualan barang-barang tidak bergerak harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari ahliwaris atau dari pengadilan. Penjualan barang-barang ini harus dilakukan di depan umum sesuai dengan cara-cara yang berlaku di tempat yang bersangkutan. Jika ahliwaris menyetujuinya, maka penjualan barang-barang tersebut dapat dilakukan secara di bawah tangan. Ahliwaris berhak melarang setiap penjualan barang-barang harta warisan, apabila mereka ini sanggup membayar terlebih dahulu kepada orang-orang yang berhak menerima legaat dengan uang mereka sendiri.

Selanjutnya oleh pasal 1013 BW, seorang pelaksana testamen (yang menguasai harta warisan) diberi wewenang untuk melakukan tagihan-tagihan dari orang-orang yang berhutang kepada pewaris jika ternyata hutang-hutang itu sudah tiba waktunya harus dibayar. Bahkan pelaksana testamen mempunyai wewenang untuk menggugat orang-orang yang berhutang tersebut di muka pengadilan.

Hal-hal yang telah diuraikan di atas adalah merupakan tugas-tugas (wewenang) dari seorang pelaksana testamen yang menguasai semua atau sebagian harta warisan. Selain itu ada juga tugas-tugas (wewenang) seorang pelaksana testamen yang terlepas dari kekuasaan menguasai harta warisan. Tugas/wewenang yang dimaksud ialah :

1. Menyuruh menyegel (*verzegelen*) barang-barang warisan, yaitu dalam hal ini di antara ahliwaris ada yang belum *meerderjarig* atau berada di bawah pengampuan dan mereka ini pada waktu meninggalnya pewaris tidak mempunyai wali atau curator, atau apabila di antara ahliwaris ada yang tidak hadir waktu meninggalnya pewaris (pasal 1009 BW).
2. Ia wajib membuat perincian atau inventarisasi dari harta warisan dengan dihadiri ahliwaris yang berada di Indonesia, atau setelah mereka dipanggil secara pantas untuk hadir (pasal 1010 BW).
3. Ia harus menghentikan menguasai harta warisan setelah lampau waktu satu tahun dihitung dari saat si pelaksana testamen mulai menguasai harta warisan tersebut.
4. Memberikan pertanggungjawaban kepada ahliwaris apabila hal mengurus harta warisan sudah selesai (pasal 1014 BW).

Menurut pasal 1018 BW, apabila si pewaris dalam testamennya membebaskan pelaksana testamen dari kewajiban untuk mengadakan perincian atau inventarisasi harta warisan, atau membebaskan untuk memberikan pertanggungjawaban, maka penetapan dalam testamen yang demikian ini adalah batal. Hal ini berarti si pelaksana testamen

dapat dibebaskan dari pekerjaan-pekerjaan lain, akan tetapi tidak dapat dibebaskan dari kewajibannya untuk membuat perincian atau inventarisasi harta warisan dan juga memberikan pertanggungjawaban.²⁶

Jika diperhatikan pasal-pasal dalam BW yang mengatur masalah pelaksana testamen, maka dalam pasal-pasal tersebut dapat dikatakan sebagian besar mengatur tentang tugas-tugas (kewajiban) dari pelaksana testamen. BW memang menentukan, bahwa tiada seorang pun diwajibkan menerima tugas sebagai pelaksana testamen (atau pengurus harta warisan) yang dibebankan kepadanya; tetapi barang siapa yang telah menerima tugas yang demikian itu, diwajibkan mengerjakan hingga selesai. Ketentuan demikian ini terdapat dalam pasal 1021 BW.

Menurut penangkapan saya, sebenarnya apa yang ditentukan oleh pasal 1021 BW tersebut dapat juga dikatakan adalah lebih tepat sebagai hak dari pelaksana testamen untuk menerima atau menolak penunjukan sebagai pelaksana testamen.

Selanjutnya dalam pasal 1021 BW tersebut juga diatur tentang hak dari pelaksana testamen untuk mendapat-

²⁶Wirjono Prodjodikoro, op. cit., h. 116.

kan upah. Ketentuan tentang upah pelaksana testamen ini disamakan dengan upah seorang wali, jika ternyata si pewaris tidak menentukan sendiri upah tersebut.

3. Batas-batas wewenangnya

Pasal 1005 BW telah memberikan kesempatan kepada pewaris untuk menunjuk seorang atau beberapa orang pelaksana testamen. Pengangkatan lebih dari seorang pelaksana testamen supaya jika yang satu berhalangan, maka dapat diganti oleh lainnya. Selanjutnya oleh pasal 1016 BW ditentukan, bahwa jika ada beberapa pelaksana testamen dan ada di antaranya yang berhalangan, maka masing-masing menjalankan sendiri tugasnya dan mereka bertanggung jawab masing-masing untuk seluruhnya mengenai urusan mereka, kecuali apabila pewaris telah membagi pekerjaan mereka dan masing-masing telah membatasi dirinya dalam lingkungan pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Kemudian pasal 1015 BW menentukan bahwa kekuasaan seorang pelaksana testamen tidak beralih kepada ahliwarisnya.

Dari ketentuan beberapa pasal tersebut di atas dapatlah dikemukakan, bahwa seorang pelaksana testamen tidak diperbolehkan untuk menunjuk sendiri orang lain

sebagai penggantinya. Bahkan pasal 1015 BW menegaskan bahwa kekuasaan seorang pelaksana testamen itu tidak beralih kepada ahliwarisnya. Jika seorang pelaksana testamen dapat menunjuk sendiri penggantinya, maka jelas penunjukan pengganti tersebut bukanlah didasarkan kehendak dari pewaris. Sedangkan maksud adanya lembaga pelaksana testamen itu justru untuk memberikan kesempatan bagi seseorang yang mempunyai harta kekayaan menunjuk seseorang (atau beberapa orang) untuk melaksanakan apa yang menjadi kehendaknya, yaitu untuk menghindarkan adanya kekacauan atau ketidakberesan dalam proses pewarisan harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia. Mungkin saja orang lain yang ditunjuk itu tidak disetujui oleh pewaris semasa hidupnya. Haruslah juga diingat penunjukan pelaksana testamen oleh pewaris semasa hidupnya itu dengan sendirinya hanyalah kepada orang atau orang-orang yang dipercaya atau dekat dengan pewaris. Jadi sesungguhnya pewaris sendiri semasa hidupnya telah menilai sendiri orang yang ditunjuk sebagai pelaksana testamen.

Dalam hubungan ini bahkan Meyers, dan juga penulis lainnya, berpendapat bahwa si pewaris pun tidak boleh memberi kuasa kepada pelaksana testamen, apabila ia berhalangan, untuk menunjuk penggantinya; sedangkan menurut Klassen-Eggens hal demikian ini diperbolehkan ka-

rena tidak dilarang.²⁷

Dapatlah di sini dikemukakan, bahwa pada umumnya tugas seorang pelaksana testamen itu berakhir, apabila isi testamen sudah dilaksanakan sepenuhnya dengan sebaik-baiknya dan dengan memberikan pertanggungjawaban. Suatu pembatasan yang dengan tegas dicantumkan dalam pasal 1014 BW menentukan, bahwa seorang pelaksana testamen sama sekali tidak boleh menjual harta warisan dengan maksud untuk mempermudah pembagian warisan. Ketentuan demikian dapat dimengerti, sebab pembagian harta warisan itu harus diserahkan kepada ahliwaris sendiri.

Di samping itu seorang pelaksana testamen dapat dipecat berdasarkan alasan-alasan yang disebutkan oleh pasal 1022 BW (jo. pasal 380 BW), yaitu dalam hal-hal sebagai berikut :

1. pelaksana testamen tidak memberikan pertanggungjawaban,
 2. berkelakuan buruk,
 3. tidak mampu melaksanakan kewajibannya dengan baik atau mengabaikan kewajibannya,
 4. jatuh palit,
 5. keturunannya, leluhurnya, suami, atau istri tersang-
-

²⁷Wirjono Prodjodikoro, op. cit., h. 114.

kut perkara di pengadilan, di mana di dalamnya terlibat harta kekayaan (harta warisan) yang diurus olehnya,

6. ia dipidana penjara selama dua tahun atau lebih.

Ada kemungkinan seorang pelaksana testamen yang menguasai harta warisan ternyata menggelapkan atau merusak barang-barang harta warisan tersebut. Dalam hal demikian ini terhadapnya dapat dikenakan tuntutan pidana. Jika ia menggelapkan harta warisan tersebut, terhadapnya dapat dikenakan pasal 375 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang memberikan ancaman pidana terhadap pelaksana testamen paling lama 6 tahun. Sedangkan jika ia merusak barang-barang harta warisan, maka terhadapnya dapat dikenakan pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang memberikan ancaman pidana paling lama 2 tahun 8 bulan penjara atau denda paling banyak 4500 rupiah.

Dengan meninggalnya pelaksana testamen maka dengan sendirinya berakhir pula tugas-tugasnya. Pekuasaannya tidak beralih kepada ahliwarisnya. Bahkan pengadilan tidak berwenang menunjuk orang lain sebagai penggantinya selaku pelaksana testamen. Dalam hal demikian ini dengan sendirinya yang harus melaksanakan testamen ialah waris atau ahliwarisnya bersama-sama.

BAB III**HUBUNGAN ANTARA PELAKSANA TESTAMEN DAN
PENGURUS HARTA WARISAN**

Sudah dikemukakan di depan tentang kemungkinan adanya kekacauan atau kotidakberesan apabila pelaksanaan dan pengurusan harta warisan itu diserahkan begitu saja kepada ahliwaris. Oleh karena itu BW memberikan kesempatan kepada pewaris untuk menunjuk pelaksana testamen dan/atau pengurus harta warisan. Baik pelaksana testamen maupun pengurus harta warisan diatur dalam Buku Kedua BW bab XIV, mulai pasal 1005 sampai dengan pasal 1022.

Di dalam Bab III ini saya mencoba membandingkan pelaksana testamen dengan pengurus harta warisan. Perbandingan ini meliputi baik persamaan maupun perbedaan antara keduanya. Untuk dapat membandingkan antara keduanya, maka perlu diketahui arti (hakekat) kedua hal tersebut. Tentang pelaksana testamen sudah dijelaskan di dalam bab-bab sebelumnya. Oleh karena itu di sini perlu dijelaskan terlebih dahulu pengertian dari pengurus harta warisan.

Pengurus harta warisan diatur oleh pasal 1019

sampai dengan pasal 1022 BW. Jika diperhatikan pasal-pasal tersebut, maka tidak dijumpai definisi atau batasan dari pengurus harta warisan. Seperti halnya dengan pelaksana testamen rupanya pembuat undang-undang memandang tidak perlu untuk membuat definisi atau batasan. Hal ini mungkin disebabkan pengertiannya sudah dianggap jelas seperti yang telah tersurat dalam pasal-pasal tersebut di atas.

Menurut ketentuan pasal 1019 BW pewaris dapat mengangkat seorang atau beberapa pengurus harta warisan untuk waktu tertentu atau selama hidupnya ahliwaris. Pengurusan ini dengan syarat tidak boleh meliputi bagian mutlak (*legitime portie*) ahliwaris. Pasal ini memperingatkan akan hak pewaris menunjuk pengurus harta warisan dalam beberapa hal, yaitu :

1. hak memetik hasil (*vruchtgebruik*) yang diberikan kepada ahliwaris
2. ahliwaris belum *meerderjarig*
3. ahliwaris berada dalam pengampuan
4. dalam hal "*fidei commis*", yaitu apabila ahliwaris diwajibkan untuk kemudian menyerahkan barang-barang harta warisan kepada orang lain.

Di dalam pasal ini juga ditentukan cara pemunjukkan pengurus harta warisan, yaitu dengan melalui testamen atau

ditentukan dalam suatu akta notaris khusus.

Dalam hal ada beberapa pengurus harta warisan, maka berlaku juga ketentuan pasal 1016 BW yang diperuntukkan bagi pelaksana testamen. Jadi jika ada beberapa pengurus harta warisan, maka jika ada yang berhalangan dapatlah masing-masing menjalankan sendiri tugasnya dan mereka bertanggung jawab untuk seluruhnya mengenai urusan mereka. Selanjutnya menurut pasal 1020 BW, jika si pewaris tidak menunjuk orang-orang yang akan menggantikan para pengurus harta warisan, maka pengadilan menetapkan pengganti tersebut setelah mendengar saran dari pihak kejaksaan. Ketentuan bahwa pengadilan dapat menunjuk pengganti pengurus harta warisan, hal ini tidak berlaku untuk pelaksana testamen.

Tiada seorang pun diwajibkan untuk menerima tugas sebagai pengurus harta warisan yang dibebankan kepadanya, tetapi jika ia menerima tugas yang demikian itu, maka ia diwajibkan mengerjakannya hingga selesai. Ketentuan ini juga berlaku untuk pelaksana testamen.

Demikian pula dalam hal untuk mendapatkan upah, berlaku ketentuan yang sama dengan pelaksana testamen, yaitu jika si pewaris tidak menentukan sendiri, maka berlaku ketentuan tentang upah untuk seorang wali.²⁸

²⁸Lihat pasal 1021 BW.

Selanjutnya seorang pengurus harta warisan itu dapat dipecat atas alasan-alasan yang sama untuk memecat seorang wali, jadi sama halnya dengan memecat seorang pelaksana testamen.²⁹

Menurut Wirjono tidaklah begitu terang apa perlunya penunjukan pengurus harta warisan itu.³⁰ Apa yang dikemukakan oleh Wirjono ini memang benar, jika kita hanya melihat pasal-pasal BW. Menurut penangkapan saya memang tidak jelas apa maksud adanya lembaga pengurusan harta warisan. Tetapi para sarjana umumnya berpendapat, demikian pula Wirjono, bahwa penunjukan pengurus harta warisan (dan juga pelaksana testamen) itu untuk menjaga supaya tidak timbul kekacauan atau ketidakberesan dalam proses pewarisan harta warisan pewaris.

Dalam hal ini Suyling Dubois berpendapat, bahwa maksud pewaris untuk mengangkat seorang pengurus harta warisan atau pelaksana testamen ada perbedaan pokok.³¹ Menurut sarjana ini, pengangkatan seorang pelaksana testamen terkandung maksud lebih terbatas, sedangkan maksud

²⁹Lihat pasal 1022 BW.

³⁰Wirjono Prodjodikoro, op. cit., h. 117.

³¹Wirjono Prodjodikoro, loc. cit.

pemunjukan seorang pengurus harta warisan adalah lebih luas, yaitu untuk menghindarkan penghamburan harta warisan oleh para ahli waris; karenanya pemunjukan pengurus harta warisan dapat juga dilangsungkan seumur hidup si waris. Sehubungan dengan perbedaan inilah maka dalam pasal 1020 BW ditentukan, berbeda dengan hal pelaksana testamen, bahwa apabila si pengurus berhalangan atau terpaksa menghentikan pengurusannya atas barang-barang harta warisan, dan oleh pewaris tidak ditunjuk penggantinya, maka oleh hakim ditunjuk seorang pengganti pengurus setelah mendengar pendapat penuntut umum.

Jika diperhatikan pasal-pasal BW tentang pengurus harta warisan ini, maka tidak begitu jelas sampai di mana kekuasaannya. Artinya, tidak begitu tegas misalnya jika dibandingkan dengan wewenang seorang pelaksana testamen. Menurut Wirjono harus diturut apa yang biasanya ditentukan bagi seorang pengurus barang pada umumnya.³² Menurut sarjana ini seorang pengurus harta warisan dapat menyewakan dan dapat menarik segala hasil dari barang-barang itu tanpa ijin ahliwaris.

Saya kurang sependapat dengan apa yang dikemukakan oleh Wirjono di atas. Sebab bagaimanapun ahliwaris

³²Wirjono Prodjodikoro, loc. cit.

itu sebenarnya adalah pemilik barang-barang warisan walaupun secara nyata barang-barang tersebut belum dikuasainya. Boleh saja pengurus harta warisan itu menyewakan atau menarik segala hasil dari barang-barang warisan yang ada di bawah pengurusannya, tetapi apa yang dilakukannya itu harus seijin ahliwaris. Jika ahliwaris masih kanak-kanak (belum meerderjarig), maka harus seijin walinya; sedangkan jika ahliwaris itu berada di bawah pengampuan, maka dalam hal menyewakan atau menarik hasil tersebut harus seijin curatornya.

Bagaimana halnya jika ahliwaris bermaksud menjual barang-barang warisan ? Dalam hal ini Wirjono berpendapat sudah selayaknya ahliwaris dibatasi dalam kekuasaannya menjual tadi. Artinya, ia hanya dapat melakukan penjualan itu dengan seijin pengurus harta warisan.³³ Dalam hal ini saya sependapat dengan Wirjono, sebab memang maksud dari pemunjukan harta warisan itu adalah jangan sampai barang-barang warisan itu dihambur-hamburkan oleh ahliwaris. Hanya saja jangan digunakan istilah "seijin", tetapi lebih tepat "sepengetahuan" pengurus harta warisan.

Satu hal yang ingin saya kemukakan ialah, siapakah yang dapat ditunjuk sebagai pengurus harta warisan?

³³Wirjono ^krodjodikoro, op. cit., h. 117.

Sebab di dalam pasal-pasal BW tentang pengurus harta warisan tidak dijumpai hal yang demikian. Menurut hemat saya, walaupun BW tidak menentukan demikian, adalah layak jika persyaratan yang dikenakan pada penunjukan siapa yang dapat menjadi seorang pelaksana testamen juga diterapkan untuk siapa yang dapat menjadi pengurus harta warisan. Jadi pasal 1006 BW seyogyanya juga berlaku untuk seorang pengurus harta warisan (di samping berlaku untuk pelaksana testamen).

Demikian pula halnya dalam BW tidak ditegaskan, apakah seorang pengurus harta warisan itu harus mengadakan perincian (inventarisasi) barang-barang warisan dan juga harus mempertanggungjawabkan kepengurusannya. Menurut saya adalah sudah selayaknya jika kepada pengurus harta warisan itu juga dikenakan ketentuan pasal 1018 BW (yang mewajibkan seorang pelaksana testamen untuk memperinci barang-barang warisan dan mempertanggungjawabkannya).

Setelah kita mempunyai gambaran tentang pengertian pengurus harta warisan, dan juga sebelumnya tentang pengertian pelaksana testamen, maka dapatlah dikemukakan beberapa persamaan dan perbedaan antara keduanya seperti tersebut di bawah ini.

P e r s a m a a n


1. Baik pelaksana testamen maupun pengurus harta warisan, keduanya ditunjuk oleh pewaris dengan maksud supaya tidak terjadi kekacauan atau ketidakberesan dalam proses pewarisan harta kekayaan pewaris.
2. Keduanya tidak diwajibkan untuk menerima tugas yang dibebankan kepadanya, tetapi jika mereka ini menerima tugas tersebut, maka mereka diwajibkan untuk mengerjakannya hingga selesai.
3. Keduanya berhak mendapat upah yang ditetapkan oleh pewaris, atau jika tidak ditentukan oleh pewaris, maka berlaku ketentuan pemberian upah seperti halnya pada seorang wali.
4. Keduanya dapat dipecat atas alasan-alasan yang sama seperti yang berlaku untuk memecat seorang wali.
5. Oleh pewaris dapat ditunjuk seorang atau beberapa pelaksana testamen, jika ada beberapa pelaksana testamen maka masing-masing dapat bertanggung jawab secara keseluruhan atau sendiri-sendiri sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh pewaris. Ketentuan ini juga berlaku untuk pengurus harta warisan.

P e r b e d a a n

1. Pengangkatan seorang pelaksana testamen oleh pewaris dapat dilakukan dengan jalan membuat testamen, akta notaris khusus, atau akta di bawah tangan (codicil). Sedangkan pengangkatan pengurus harta warisan oleh pewaris dilakukan dengan membuat testamen atau akta notaris khusus. Jadi untuk pengurus harta warisan tidak dapat ditunjuk melalui akta di bawah tangan (codicil).
2. Jika berhalangan dan tidak ditentukan penggantinya oleh pewaris, maka tugas-tugas seorang pelaksana testamen tidak dapat dialihkan/diganti oleh orang lain. Sedangkan pengurus harta warisan jika berhalangan dapat diganti oleh orang lain, yaitu dengan melalui keputusan pengadilan setelah mendengar saran dari pihak kejaksaan.
3. Seorang pengurus harta warisan dapat diangkat untuk selama hidupnya ahliwaris. Ketentuan demikian tidak dijumpai untuk seorang pelaksana testamen.
4. BW menentukan dengan tegas siapa-siapa yang tidak dapat diangkat menjadi pelaksana testamen, sedangkan untuk pengurus harta warisan tidak demikian halnya.
5. Pengangkatan pengurus harta warisan oleh pewaris di-

syaratkan hanya dalam hal atau keadaan tertentu saja, yaitu : hak memetik hasil yang diberikan kepada ahli waris, ahli waris yang belum meerderjarig, ahliwaris dalam/di bawah pengampuan, dan dalam hal "fidei commis". Ketentuan demikian tidak ditemukan dalam pengangkatan pelaksana testamen.

Demikianlah perbedaan dan persamaan antara pelaksana testamen dan pengurus harta warisan yang dapat saya ungkapkan.



BAB IV**P E N U T U P**

Pelaksana testamen itu hanya merupakan salah satu bagian (komponen) saja dari keseluruhan sistim hukum waris yang terdapat dalam BW. Pelaksana testamen ini telah menimbulkan hubungan antara pewaris, ahliwaris, dan harta warisan di satu pihak dengan pelaksana testamen itu sendiri di lain pihak. Di dalam bab-bab sebelumnya sudah dijelaskan tentang pengertian, tugas-tugas pelaksana testamen dan hubungannya dengan pengurus harta warisan.

Sekarang sampailah saya pada bagian terakhir dari penulisan skripsi ini, di mana di dalam bab penutup ini akan dikemukakan ringkasan dari apa yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu saya juga mengemukakan beberapa saran sehubungan dengan permasalahan pokok yang telah diajukan.

R i n g k a s a n

1. Pelaksana testamen hanya merupakan salah satu bagian (komponen) saja dari keseluruhan sistim hukum waris menurut BW.

2. Adanya ketentuan tentang pelaksana testamen (dan pengurus harta warisan) itu untuk menjaga supaya tidak timbul kekacauan atau ketidakberesan dalam proses pewarisan harta kekayaan pewaris kepada ahliwaris.
3. BW sendiri tidak memberikan definisi atau batasan apa yang dimaksud dengan pelaksana testamen (dan juga pengurus harta warisan). Pengertian pelaksana testamen dianggap sudah jelas seperti yang tersurat dalam pasal 1005 sampai dengan 1022 BW.
4. Tugas pokok seorang pelaksana testamen ialah mengusahakan supaya testamen pewaris dilaksanakan dan jika terjadi perselisihan maka pelaksana testamen dapat menghadap di muka hakim untuk mempertahankan sahnya testamen. Tugas-tugas lainnya telah diperinci dalam pasal-pasal BW.
5. Jika berhalangan dan tidak ditentukan siapa penggantinya oleh pewaris, maka tugas-tugas pelaksana testamen tidak dapat digantikan oleh orang lain. Sedangkan pengurus harta warisan jika berhalangan dapat diganti orang lain, yaitu dengan melalui keputusan pengadilan setelah mendengar pendapat dari pihak kejaksaan.
6. Ada beberapa persamaan dan perbedaan antara seorang pelaksana testamen jika dibandingkan dengan pengurus

- harta warisan. Persamaannya ialah, misalnya, dua-duanya ditunjuk atau diangkat oleh pewaris, mendapat upah tertentu, dan dapat dipecat seperti halnya seorang wali. Sedangkan perbedaannya yang penting, misalnya, pengangkatan pelaksana testamen tidak dapat dilakukan dengan akta di bawah tangan (codicil); berbeda dengan pengurus harta warisan yang memungkinkan pengangkatannya dengan akta di bawah tangan (codicil).
7. Di dalam BW tentang kekuasaan dari seorang pengurus harta warisan tidak begitu jelas dan terperinci seperti halnya tugas-tugas seorang pelaksana testamen. Beberapa ketentuan untuk pelaksana testamen sebenarnya dapat juga dikenakan untuk seorang pengurus harta warisan. Misalnya, ketentuan seorang pelaksana testamen harus mengadakan perincian barang-barang warisan dan harus pula mempertanggungjawabkannya; ketentuan demikian dapat juga dikenakan untuk pengurus harta warisan. Contoh lainnya, tentang siapa-siapa yang dapat ditunjuk sebagai seorang pelaksana testamen juga dapat diterapkan untuk pengurus harta warisan.

S a r a n

1. Ketentuan tentang pelaksana testamen dalam BW ini kiranya dapat juga dipakai dalam sistim hukum waris lain-

nya (selain BW, misalnya, untuk mereka yang tunduk pada hukum adat). Bahkan menurut pengamatan saya dapat dipakai sebagai salah satu bahan dasar dalam rangka penyusunan "Hukum Perdata Nasional".

2. Perlu segera diadakan penelitian tentang pelaksana testamen (dan juga pengurus harta warisan) untuk mengetahui apakah benar-benar lembaga hukum ini diikuti dan hidup di kalangan masyarakat dan sekaligus sebagai penunjang rencana pembentukan "Hukum Perdata Nasional".

DAFTAR BACAAN

1. Simorangkir, J.C.T. - Woerjono Sastropranoto, Pelajaran Hukum Indonesia, cetakan kelima, Gunung Agung, Jakarta, 1958.
2. Subekti, R., Pokok-pokok Dari Hukum Perdata, cetakan kesebelas, Intermassa, Jakarta, 1975.
3. Subekti, R., Aneka Perjanjian, Alumni, Bandung, 1975.
4. Subekti, R. - Tjitrosudibjo, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek, cetakan kesepuluh, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978.
5. Wirjono Prodjodikoro, R., Hukum Warisan di Indonesia, cetakan kelima, Sumur Bandung, Jakarta, 1966.